

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya peradaban dan ilmu pengetahuan seakan tidak menghalangi kejahatan yang semakin marak terjadi seperti tidak ada hentinya, hingga dapat dikatakan manusia seperti kehilangan norma agama dalam kehidupannya dikarenakan ambisi dan keinginan yang dibungkus dengan nafsu kejahatan. Perilaku yang tidak sesuai norma atau disebut juga sebagai penyelewengan terhadap norma yang sudah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang telah berlaku biasanya dinilai oleh masyarakat umum sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu manusia, kelompok masyarakat, dan bahkan oleh Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi. Akan tetapi, sangat sulit untuk diberantas secara tuntas hingga akarnya.¹

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya intoleransi antara fenomena yang ada

¹ Aditya Rezki Persada, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr), Hal 2.

dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.²

Kejahatan yang terjadi pada masa inipun tidak lagi berpaku pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, tetapi juga sudah merambat kepada kejahatan kesusilaan atau biasa disebut kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini marak terjadi bahkan tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban akan tetapi anak yang masih di bawah umurpun telah menjadi target kejahatan kekerasan seksual tersebut. Bahkan yang paling ironisnya adalah kekerasan seksual tersebut sering terjadi dalam lingkungan terdekat si anak yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, anak harus dilindungi agar terjaga kesempatannya. Tapi pada kenyataannya orang dewasa yang seharusnya melindungi justru merampas keselamatannya.

Padahal Negara sudah membuat payung hukum sendiri dengan tujuan untuk melindungi anak serta hak-haknya yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian yang diatas sudah sangat jelas bahwa anak harus dilindungi dan dijamin hak nya untuk tumbuh, hidup

² Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hal 3.

dan berkembang, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Posisi anak dalam masyarakat saat ini sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang belum kuat dan dewasa, anak-anak saat ini memiliki posisi yang sangat rentan di masyarakat. Banyaknya kasus kejahatan asusila akhir-akhir ini telah mengidentifikasi anak-anak yang paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai pelaku atau korban. Mengingat anak memiliki segala harapan bangsa Indonesia, pemahaman yang tepat tentang hak-hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan upaya perlindungan anak.³

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁴

³ Hwin Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hal 213.

⁴ Siska Sulistiani, *Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hal 6.

Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok yang terpatik dalam KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok. Namun penetapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan semudah itu, hanya kasus dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mampu dijatuhi putusan mati.⁵

Berdasarkan kasus di salah satu pondok pesantren Mafatihul Huda yang berada di kecamatan Sungai Gelam telah terjadi pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di salah satu kamar santriwati yang pelaku pimpin. Pelaku yang bernama Abdul Aziz (47), pimpinan pondok pesantren Mafatihul Huda yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tega melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya. Ia memperkosa perempuan berinisial LA (19) sejak tahun 2019 sampai dengan september 2022 lalu. Tidak terhitung lagi perbuatan Abdul Aziz yang melakukan pencabulan terhadap korban LA (19). Pelaku melakukan perbuatan ini dimulai dengan merayu korban agar mau bersetubuh. Usai melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban supaya tidak memberitahukan pemerkosaan ini kepada siapa pun. Semuanya terungkap sejak korban mengaku kepada orang tuanya bahwa dirinya telah dicabuli oleh terduga pelaku. Korban sendiri setelah tamat sekolah langsung bekerja menjadi staf di pondok pesantren tersebut dan juga tinggal di dalam pondok bersama santriwati lainnya.

⁵ Heriyono, *Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Indonesian *Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Lingkungan Pesantren Mafatihul Huda Oleh Kepolisian Daerah Jambi*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi?
2. Apa penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda?
3. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi.
- b. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pelecehan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

- c. Untuk mengetahui Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda oleh kepolisian daerah jambi.
- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren mafatihul huda.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hal 15.

⁷ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2012, Hal 15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal 24.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang

⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984, Hal 37.

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

c. **Pemeriksaan**

Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁰

d. **Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Hal 453.

hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹¹

e. Pesantren Mafatihul Huda

Pesantren ini terletak di Sumber Agung, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36371, merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indigeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.¹² Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini muncul sejak abad ke 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.¹³

f. Kepolisian Daerah

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.¹⁴

Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.). Kepolisian

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah, Palembang, 2015, Hal 56.

¹² Irwan, Zain dan Hasse, *Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hal 124.

¹³ Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, Dipa Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 1.

¹⁴ [*"Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polda"*](#). Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses Tanggal 16 Agustus 2023.

Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

g. Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.¹⁵ Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km².

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul skripsi dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih

¹⁵ <https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi>.

fokus dan lebih baik.

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal 59.

b. Teori Kekerasan Seksual

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005 merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan rasa sakit baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Sementara menurut Kadish menyebutkan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku ilegal, baik yang mengancam maupun tidak yang mengakibatkan kerusakan atau perusakan properti atau dalam cedera atau kematian individu. Menurut pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan tindakan agresi yang dapat melukai orang lain dalam bentuk fisik maupun psikis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁷

Seksual berasal dari kata seks yang biasa disebut jenis kelamin. Sedangkan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan rasa sakit baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Maka bias ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa hingga merugikan orang lain (membuat korban menderita secara fisik, mental, maupun psikis. Kekerasan seksual (*sexual violence*) juga diartikan sebagai sebuah kejahatan yang berkaitan 15 dengan alat kelamin yang menyangkut antara seksualitas perempuan dan laki-laki. Menurut teori feminisme, kekerasan seksual pada umumnya terjadi kepada perempuan dan hal ini disebabkan perbedaan gender di

¹⁷ Syafi'ie Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, Hal 20.

masyarakat luas, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Laki-laki memiliki kekuasaan dikarenakan kedudukannya dimasyarakat. Penyalahgunaan kedudukan laki-laki dalam statusnya dimasyarakat membuat laki-laki mudah untuk menjadi pelaku utama tindak kekerasan seksual. Hal ini merugikan pihak perempuan, karena kedudukan perempuan dimasyarakat yang dianggap tidak setara dengan laki-laki. Menurut Rosemary, menyatakan bahwa terdapat hubungan jelas antara pelecehan seksual yang dialami perempuan dengan permainan kekuasaan yang dilakukan si pelaku, pelaku pelecehan mencoba menunjukkan superioritasnya dengan tindakan yang dapat meluhlantahkan eksistensi perempuan. Oleh sebab itu perbedaan gender dan stereotip mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat yang cenderung mendorong terjadinya kekerasan seksual.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya.¹⁸ Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁹ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

¹⁸ Syafi'ie Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Op.cit*, Hal 34.

¹⁹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal.

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²¹

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menjadi aparat hukum di Wilayah Provinsi Jambi beserta di Kabupaten/Kota, guna mengkaji penelitian terhadap pelaku kekerasan seksual di Wilayah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²² Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak

²⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

²¹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 39.

²² Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

Kepolisian Daerah Jambi di bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yaitu seorang Penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Tentang Anak.
2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail* ²³

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁴

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Ajun Inspektur Polisi Dua Suhandoko seorang Penyidik pembantu Kasubdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi selaku Penyidik pembantu dalam pemeriksaan pelaku kekerasan seksual.

²⁴ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁵ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Pada bab I, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya bab II Tinjauan umum, pada bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang Penegakan Hukum, Pengertian Penegakan Hukum, Tahapan-

²⁵ Sudirman, Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

tahapan dalam Penegakan Hukum, Faktor-faktor dalam Penegakan Hukum, Teori-teori dalam Penegakan Hukum.

Selanjutnya bab III, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual, terdiri dari sub bab, Pengertian Kekerasan Seksual, Jenis-jenis Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab Kekerasan Seksual, Dampak Kekerasan Seksual.

Selanjutnya pada bab IV berisi pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang terjadi di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Apa penyebab terjadinya pelecehan terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang terjadi di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren yang berada di salah satu pesantren yang berada di Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Bab terakhir yaitu bab V merupakan penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.